

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehamilan di Luar Nikah merupakan fenomena sosial yang terus muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan memiliki implikasi yang kompleks, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Fenomena ini tidak berkaitan dengan perilaku individual, tetapi juga menyentuh aspek kehormatan keluarga, stabilitas sosial, serta keberlakuan norma agama dan hukum yang hidup di masyarakat. Fenomena Kehamilan di Luar Nikah menjadi persoalan yang sensitif karena menyentuh nilai-nilai dasar yang dijunjung masyarakat, seperti kehormatan keluarga, tanggung jawab moral, dan keteraturan sosial. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma agama, peristiwa ini tidak hanya dinilai dari aspek perbuatan individu, tetapi juga dikaitkan dengan citra dan martabat keluarga besar. Oleh karena itu, respons terhadap Kehamilan di Luar Nikah sering kali melibatkan pertimbangan sosial yang lebih luas dibandingkan pertimbangan hukum semata.

Kehamilan di Luar Nikah juga menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan nasab anak, status keperdataan anak, keabsahan perkawinan, serta tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan. Dalam hukum Islam kejelasan nasab memiliki kedudukan penting karena berhubungan dengan hak anak, wali, nafkah, waris dan hubungan keluarga.² Hukum positif menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap mendapatkan perhatian, pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada mulanya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.³ Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat di buktikan dengan melalui alat bukti yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tetap memberikan perlindungan

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 681–683.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1.

terhadap hak anak, terutama hak keperdataanya tidak hilang akibat perbuatan orang tuanya.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur persoalan perempuan yang hamil di luar nikah dalam pasal 53 yang menjelaskan bahwa perempuan yang Kehamilan di Luar Nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang mengahamilinya tanpa harus menunggu anak tersebut lahir. Setelah anak lahir tidak perlu dilakukan pengulangan akad nikah.⁵ Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan penyelesaian untuk mengurangi dampak sosial yang lebih besar, seperti ketidakjelasan tanggung jawab laki-laki, tekanan terhadap perempuan, serta perlindungan terhadap anak. Namun, aturan tersebut bukan berarti membenarkan hubungan di luar nikah, melainkan solusi hukum dalam mengatasi pelanggaran tersebut.

Selain penyelesaian dengan perkawinan, Kehamilan di Luar Nikah tetap membutuhkan pembinaan. Dalam hukum Islam, pembinaan tersebut di eratkan dengan sanksi atau tindakan yang bertujuan untuk mendidik, mencegah, dan memperbaiki perilaku. penyelesaian Kehamilan di Luar Nikah tidak cukup hanya dengan menikahkan pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada pencegahan, perlindungan anak, dan pembentukan kesadaran hukum serta agama dalam masyarakat.

Secara normatif, Islam memandang hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sebagai perbuatan yang dilarang dan harus dihindari. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui perintah untuk tidak mendekati zina sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 32.⁶

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."*

Ayat tersebut tidak hanya menegaskan keharaman zina, tetapi juga menunjukkan pendekatan preventif Islam dalam menjaga kehormatan individu

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁵ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Isra' [17]: 32.

dan keturunan.⁷ Dengan demikian, Kehamilan di Luar Nikah dipahami sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap Kehamilan di Luar Nikah .

Menurut Ibnu Katsir, larangan *janganlah kamu mendekati zina* memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar larangan melakukan zina itu sendiri. Ayat ini mencakup larangan terhadap segala perbuatan, ucapan, maupun sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada perzinaan, seperti pandangan yang diharamkan, khalwat (berduaan), dan pergaulan bebas. Zina disebut sebagai *fāḥisyah* (perbuatan yang sangat keji) karena merusak kehormatan, nasab, dan tatanan sosial, serta membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat.⁸

Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan kata *lā taqrabū* (janganlah mendekati) menunjukkan pendekatan preventif dalam Islam. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga menutup semua celah yang dapat mengarah kepadanya. Zina disebut sebagai jalan yang buruk karena dampaknya tidak hanya bersifat moral, tetapi juga sosial dan psikologis, seperti kerusakan keluarga, hilangnya tanggung jawab, dan penderitaan anak yang lahir tanpa kejelasan nasab. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga akhlak dan batasan pergaulan sebagai bentuk perlindungan martabat manusia.⁹

Larangan untuk tidak mendekati zina menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur akibat dari perbuatan, tetapi juga mengatur perilaku yang berpotensi mengarah pada pelanggaran tersebut.¹⁰ Pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan memiliki posisi penting dalam hukum Islam. Dengan demikian, Kehamilan di Luar Nikah dipahami sebagai indikator kegagalan mekanisme pencegahan moral dan sosial yang seharusnya bekerja dalam keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, tekanan sosial dan kebutuhan

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 43–45.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Jilid 5, Beirut: Dar al-ma'rifah, 1999). 45.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 457-458.

¹⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, undang-undang perkawinan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 367–369.

akan penyelesaian cepat membuat masyarakat lebih menekankan aspek solusi praktis dibandingkan penegakan norma secara ideal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari kepatuhan normatif menuju pertimbangan kemaslahatan sosial.

Namun dalam realitas sosial, Kehamilan di Luar Nikah tidak selalu diposisikan semata-mata sebagai persoalan moral individual. Dalam banyak kasus, fenomena ini berkembang menjadi persoalan keluarga dan sosial yang menuntut penyelesaian segera. Tekanan stigma sosial, rasa malu, serta kekhawatiran akan rusaknya nama baik keluarga sering kali mendorong munculnya berbagai strategi sosial untuk merespons hamil di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bereaksi secara aturan dan nilai yang berlaku, tetapi juga secara nyata dalam menghadapi realitas tersebut.

Hukum positif di Indonesia juga memberikan perhatian terhadap persoalan Kehamilan di Luar Nikah, terutama terkait implikasinya terhadap perkawinan dan status hukum anak. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1) tentang Perkawinan¹¹ serta Kompilasi Hukum Islam pasal 53, negara berupaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban sosial.¹² Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering kali dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks, sehingga penerapannya tidak jarang melibatkan kompromi dan pertimbangan kemaslahatan.

Dengan demikian, Kehamilan di Luar Nikah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pelanggaran norma semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang mengandung dimensi hukum, agama, dan budaya sekaligus. Gambaran umum ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana Kehamilan di Luar Nikah dipersepsikan, dimaknai, dan disikapi oleh masyarakat.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, Kehamilan di Luar Nikah tidak selalu dipahami semata-mata sebagai akibat dari perilaku menyimpang yang harus dihukum atau dikucilkan. Di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, fenomena Kehamilan di Luar Nikah menunjukkan

¹¹ Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 43 ayat (1).

¹² *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 53.

dinamika sosial yang lebih kompleks. Kehamilan di Luar Nikah dalam sejumlah kasus justru dimaknai sebagai peristiwa yang memaksa terjadinya perkawinan, bahkan digunakan secara sadar.

Kehamilan di Luar Nikah menimbulkan tekanan sosial yang kuat, terutama terkait rasa malu, stigma masyarakat, dan kekhawatiran terhadap rusaknya nama baik keluarga.¹³ Dalam situasi tersebut, orang tua sering kali berada pada posisi dilematis antara mempertahankan sikap normatif atau memilih solusi yang dianggap paling kecil mudaratnya. Demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pembicaraan negatif di masyarakat, perkawinan kemudian dipandang sebagai solusi sosial yang paling realistis, meskipun prosesnya tidak sesuai dengan idealitas norma agama dan hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna Kehamilan di Luar Nikah dalam struktur sosial masyarakat. Jika pada masa sebelumnya hamil di luar nikah dipandang sebagai aib besar yang harus disembunyikan, maka dalam konteks tertentu ia justru berfungsi sebagai alat legitimasi sosial untuk mempercepat atau memaksakan terjadinya perkawinan.¹⁴ Kondisi tersebut juga menempatkan tokoh agama, aparat desa, dan lembaga pencatat perkawinan pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada tuntutan untuk menegakkan norma agama dan hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, mereka juga harus merespons realitas sosial masyarakat yang menuntut penyelesaian cepat demi menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.¹⁵ Fenomena ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif dipraktikkan secara kontekstual sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Desa Watudakon.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kader desa yang bertugas melakukan pencatatan kehamilan di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, terjadi berulang kasus Kehamilan di Luar Nikah.¹⁶

¹³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 72–74.

¹⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 78.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 9–11.

¹⁶ Wawancara dengan kader Desa Watudakon selaku petugas pencatatan kehamilan, , Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, November 2025.

Dalam setiap tahunnya, jumlah kasus Kehamilan di Luar Nikah di desa tersebut berkisar antara tiga hingga lima kasus. Data ini menunjukkan bahwa Kehamilan di Luar Nikah bukanlah peristiwa yang tidak kebetulan, melainkan fenomena sosial yang berulang dan memiliki pola tertentu dalam kehidupan masyarakat desa.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji Kehamilan di Luar Nikah dan praktik nikah hamil dari beragam perspektif, baik hukum Islam normatif, hukum positif, maupun praktik lembaga formal seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Sebagian besar penelitian tersebut menempatkan Kehamilan di Luar Nikah sebagai sebab terjadinya perkawinan, serta memfokuskan analisis pada aspek yuridis, seperti dispensasi kawin, pertimbangan hakim, dan implementasi ketentuan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Selain itu, sejumlah penelitian juga mendeskripsikan Kehamilan di Luar Nikah sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh pergaulan bebas, lemahnya pendidikan agama, dan menurunnya kontrol orang tua.¹⁸ Dalam kajian kajian tersebut, Kehamilan di Luar Nikah umumnya dipahami sebagai persoalan moral dan sosial yang harus segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan keagamaan yang tersedia. Diperlukan integrasi pendekatan Sosiologi Hukum Islam memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap interaksi antara norma hukum Islam, nilai budaya, tekanan sosial, dan praktik hukum yang hidup di masyarakat.¹⁹ Pendekatan ini tidak hanya menilai benar-salah secara normatif, tetapi juga memahami bagaimana hukum dipraktikkan, dinegosiasikan, dan diadaptasi dalam realitas sosial. Pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi relevan untuk digunakan karena mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat secara empiris. Pendekatan ini tidak hanya menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan normatif, tetapi juga berupaya memahami alasan sosial, budaya, dan psikologis di balik tindakan masyarakat dalam menyikapi Kehamilan di Luar Nikah .

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 161–165.

¹⁸ Nurul Huda, “Kehamilan di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *m10*, no. 2 (2017): 143–145.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 50–52.

Dalam konteks ini pendekatan psikologi hukum keluarga menjadi kajian interdisipliner yang relevan untuk memahami dinamika Kehamilan di Luar Nikah dan praktik perkawinan yang menyertainya. Psikologi hukum islam memusatkan perhatian pada bagaimana hukum keluarga dipahami, dirasakan, dan memengaruhi sikap serta perilaku individu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat tekstual dan normatif, tetapi juga kontekstual, yakni berkaitan dengan bagaimana individu memaknai dan merespons hukum tersebut berdasarkan pengalaman sosial dan kondisi psikologisnya. Dalam realitas masyarakat, khususnya dalam kasus Kehamilan di Luar Nikah, hukum keluarga sering kali dipersepsikan sebagai mekanisme penyelamatan sosial yang sarat dengan tekanan, rasa malu, dan pertimbangan psikologis.

Secara psikologi hukum keluarga, cara individu dan keluarga merespons Kehamilan di Luar Nikah tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial, relasi kekuasaan, serta pengalaman hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam berbagai praktik sosial, perkawinan kerap diposisikan sebagai solusi utama untuk memulihkan kehormatan keluarga dan menjaga ketertiban sosial, meskipun keputusan tersebut tidak selalu lahir dari kesiapan psikologis para pihak yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga dalam praktiknya tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dipengaruhi oleh tekanan budaya, nilai-nilai kolektif, serta pertimbangan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena Kehamilan di Luar Nikah menuntut analisis yang mampu mengintegrasikan dimensi hukum, psikologi, dan realitas sosial secara utuh dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian tersebut, Kehamilan di Luar Nikah di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran norma agama atau hukum semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang melibatkan pertimbangan psikologis, tekanan budaya, serta praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Cara keluarga, aparat desa, dan tokoh agama merespons Kehamilan di Luar Nikah

menunjukkan adanya proses negosiasi antara norma ideal dan realitas sosial, di mana hukum keluarga Islam dipraktikkan secara kontekstual untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban sosial. Kondisi ini menegaskan pentingnya melihat hukum keluarga tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang berinteraksi dengan pengalaman psikologis individu dan dinamika sosial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam praktik Kehamilan di Luar Nikah dan implikasinya terhadap perkawinan dalam perspektif psikologi hukum islam. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam dimaknai dan dijalankan oleh masyarakat Desa Watudakon, serta bagaimana faktor psikologis, sosial, dan budaya memengaruhi pengambilan keputusan terkait perkawinan akibat Kehamilan di Luar Nikah . Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian psikologi hukum islam, sekaligus kontribusi praktis bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menyikapi fenomena Kehamilan di Luar Nikah .

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena Kehamilan di Luar Nikah terjadi di Desa Watudakon?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dan Psikologi hukum islam terhadap fenomena Kehamilan di Luar Nikah yang terjadi di Desa Watudakon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena hamil diluar nikah terjadi di Desa Watudakon.
2. Untuk menganalisis Sosiologi Hukum Islam Dan Psikologi hukum islam terhadap fenomena Kehamilan di Luar Nikah yang terjadi di Desa Watudakon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi hukum Islam dan Psikologi hukum Islam, khususnya dalam memahami dinamika interaksi antara norma agama, norma sosial, dan hukum positif dalam fenomena Kehamilan di Luar Nikah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dengan menempatkan praktik sosial masyarakat sebagai bagian dari *living law* yang hidup dan berkembang dalam realitas sosial.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak sosial, keagamaan, dan hukum dari praktik Kehamilan di Luar Nikah serta mendorong terbentuknya sikap yang lebih bijak dalam menyikapi persoalan perkawinan dan pergaulan remaja.

b. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi orang tua dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak, serta dalam mengambil keputusan terkait perkawinan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

c. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan, program pembinaan, serta edukasi hukum dan keagamaan guna mencegah terjadinya Kehamilan di Luar Nikah dan praktik nikah hamil yang bermasalah secara sosial dan hukum.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa

dengan perspektif sosiologi hukum Islam dan Psikologi hukum islam maupun pendekatan hukum lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Mad Said

Tesis dengan judul “*Dispensasi Perkawinan Kehamilan di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah)*”.²⁰ Yang ditulis oleh Mad Said pada tahun 2023 yang merupakan seorang mahasiswa Magister Program studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Penelitian ini menegaskan bahwa Kehamilan di Luar Nikah sering dipandang sebagai kondisi darurat yang menuntut penyelesaian hukum demi menjaga kemaslahatan para pihak, khususnya perempuan dan anak yang dikandung.

Persamaan nya adalah penelitian ini terletak pada objek kajian berupa Kehamilan di Luar Nikah yang berimplikasi pada pelaksanaan perkawinan serta pengakuan bahwa fenomena tersebut memiliki implikasi hukum dan sosial yang kompleks. Sedangkan perbedaannya, tesis Mad Said berfokus pada lembaga peradilan dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada dinamika sosial di tingkat masyarakat, dampak psikologi pelaku hamil di luar nikah.

2. Nasta'in

Tesis dengan judul “*Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan di Pengadilan Agama Banjarnegara*”.²¹ oleh Nasta'in pada tahun 2023 yang merupakan seorang mahasiswa Magister Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan

²⁰ Mad Said, “Dispensasi Perkawinan Kehamilan di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Suatu Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah”, (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023)

²¹ Nasta'in, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan di Pengadilan Agama Banjarnegara”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

bahwa meskipun alasan permohonan sama, hakim menghasilkan putusan yang berbeda karena perbedaan pertimbangan sosial dan interpretasi norma hukum Islam dalam konteks peradilan agama. Temuan ini menggambarkan kompleksitas realitas yuridis dalam kasus nikah hamil di luar nikah, terutama dalam ranah peradilan agama.

Selanjutnya persamaan nya adalah penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan Kehamilan di Luar Nikah sebagai latar terjadinya perkawinan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nasta'in berfokus pada analisis putusan hakim, sedangkan penelitian ini penelitian ini memfokuskan kajian pada proses sosial yang terjadi sebelum masuk ke ranah hukum formal, terutama relasi antara anak, orang tua, dan tekanan norma sosial dan dampak psikologi yang mendorong Kehamilan di Luar Nikah .

3. Nur Lailatus Safaa

Tesis dengan judul "*Fenomena Nikah Hamil di Jombang*".²² oleh Nur Lailatus Safaa pada tahun 2020 yang merupakan seorang mahasiswa Magister Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Selanjutnya persamaan nya adalah kesamaan objek kajian berupa nikah hamil dan pengakuan bahwa tekanan sosial sangat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nur Lailatus Safaa bersifat deskriptif terhadap fenomena nikah hamil secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis Kehamilan di Luar Nikah pendekatan sosiologi hukum Islam dan psikologi hukum islam.

4. Anggita Purbaningrum, Galih Fajar Fadillah, dan Anni Nurul

Jurnal dengan judul "*Bukan Hanya Aib Keluarga: Penerimaan Diri Orang Tua Muslim yang Memiliki Anak Hamil di Luar Nikah*"²³ Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Purbaningrum, Galih Fajar Fadillah, dan Anni Nurul pada tahun 2023 mengkaji secara mendalam dinamika psikologis dan sosial orang tua Muslim dalam menghadapi kenyataan

²² Nur Lailatus Safaa, yang berjudul "*Fenomena Nikah Hamil di Jombang*" (Universitas ISLAM Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

²³ Anggita Purbaningrum, Galih Fajar Fadillah, Anni Nurul, "*Bukan Hanya Aib Keluarga: Penerimaan Diri Orang Tua Muslim yang Memiliki Anak Hamil di Luar Nikah*" *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, Desember 2023.

anaknya mengalami Kehamilan di Luar Nikah . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kehamilan di Luar Nikah tidak hanya dipersepsikan sebagai aib keluarga, tetapi juga memunculkan proses refleksi keagamaan dan penyesuaian psikologis yang kompleks pada diri orang tua dalam menyikapi realitas sosial yang dihadapi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas Kehamilan di Luar Nikah sebagai fenomena sosial yang melibatkan aspek psikologis dan respons keluarga, serta pengakuan bahwa fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari tekanan sosial dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Anggita Purbaningrum dkk. menitikberatkan pada penerimaan diri dan dinamika psikologis orang tua, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktik sosial Kehamilan di Luar Nikah dalam kaitannya dengan perkawinan, serta bagaimana fenomena tersebut dimaknai dan dinegosiasikan dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan psikologi hukum Islam.

5. Moh. Ahsin, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani

Jurnal dengan judul *“Paradigma Nikah Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Maqāṣid Syariah”*²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ahsin, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani pada tahun 2025 yang dipublikasikan dalam J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemaknaan dan penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif sosiologi hukum Islam serta keterkaitannya dengan tujuan-tujuan maqāṣid al-syarī‘ah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas Kehamilan di Luar Nikah dan implikasinya terhadap praktik perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang kontekstual, serta penggunaan

²⁴ Moh. Ahsin, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani, “Paradigma Nikah Hamil dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Maqashid Syariah”, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.4, No.2, Februari 2025

pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Moh. Ahsin dkk. lebih menitikberatkan pada analisis normatif Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan maqāṣid syariah, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada dinamika sosial dan psikologis masyarakat dalam memaknai Kehamilan di Luar Nikah , serta praktik hukum keluarga Islam yang hidup (*living law*) dalam konteks masyarakat Desa Watudakon.

6. Lutfi Bakence, Lomba Sultan, Rahmatiah DL, dan Saleh Ridwan

Jurnal dengan judul “*Marriage as a Response to Premarital Pregnancy: Socio-Cultural Confinement, Legal Pluralism, and Religious Pragmatism in North Halmahera*”²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Bakence, Lomba Sultan, Rahmatiah DL, dan Saleh Ridwan pada tahun 2025 mengkaji praktik perkawinan sebagai respons terhadap Kehamilan di Luar Nikah dalam konteks sosial budaya masyarakat Halmahera Utara. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana tekanan sosial, pluralisme hukum, serta pragmatisme keagamaan membentuk cara masyarakat merespons kehamilan pranikah melalui institusi perkawinan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas Kehamilan di Luar Nikah dan perkawinan sebagai respons sosial dan hukum atas fenomena tersebut, serta pengakuan bahwa praktik tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial yang kompleks. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis, di mana penelitian Lutfi Bakence dkk lebih menitikberatkan pada konteks sosial budaya, pluralisme hukum, dan pragmatisme keagamaan di Halmahera Utara, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan Kehamilan di Luar Nikah perspektif sosiologi hukum Islam dan Psikologi hukum islam.

²⁵ Lutfi Bakence, Lomba Sultan, Rahmatiah DL, Saleh Ridwan, “Marriage as a Response to Premarital Pregnancy: Socio-Cultural Confinement, Legal Pluralism, and Religious Pragmatism in North Halmahera”, *Multidisciplinary Indonesia Center Journal (MICJO)* 2 No. 4 Edisi Oktober 2025,

7. Rohmad Sigid Affandi, Syamsuddin, dan Baehaqi

Jurnal dengan judul *“Dampak Hamil Pra-Nikah terhadap Perkawinan Dini: Perspektif Syariat Islam dan Hukum Perdata di KUA Wuryantoro, Wonogiri”*,²⁶ dalam *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* oleh Rohmad Sigid Affandi, Syamsuddin, dan Baehaqi, pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai fenomena kehamilan pra-nikah yang berimplikasi pada pelaksanaan perkawinan, khususnya perkawinan dini, serta pengakuan bahwa Kehamilan di Luar Nikah memiliki dampak hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Keduanya sama-sama menempatkan Kehamilan di Luar Nikah sebagai persoalan serius yang memerlukan respons hukum dan sosial.

Perbedaannya, penelitian Rohmad Sigid Affandi, Syamsuddin, dan Baehaqi lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap dampak kehamilan pra-nikah terhadap praktik perkawinan dini dengan menggunakan perspektif syariat Islam dan hukum perdata serta berfokus pada praktik di KUA. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan sosial dan psikologis masyarakat terhadap Kehamilan di Luar Nikah dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dan psikologi hukum Islam, serta mengkaji dinamika sosial yang terjadi di tingkat komunitas masyarakat Desa Watudakon, Kabupaten Jombang.

8. Anisa A. Marwa

Jurnal dengan judul *“Tinjauan Filosofis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Wanita Kehamilan di Luar Nikah dan Implementasinya di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”*,²⁷ penelitian

²⁶ Rohmad Sigid Affandi, Syamsuddin, Baehaqi, “Dampak Hamil Pra-Nikah terhadap Perkawinan Dini: Perspektif Syariat Islam dan Hukum Perdata di KUA Wuryantoro, Wonogiri”, *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*.

²⁷ Anisa A. Marwa, “Tinjauan Filosofis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Wanita Kehamilan di Luar Nikah dan Implementasinya di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone” (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2024)

yang dilakukan oleh Anisa A. Marwa, mahasiswa Program Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai fenomena Kehamilan di Luar Nikah yang berimplikasi pada praktik perkawinan serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Keduanya sama-sama menempatkan Kehamilan di Luar Nikah sebagai persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan pengaturan serta pemaknaan yang berkeadilan, baik bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan.

Adapun perbedaannya, penelitian Anisa A. Marwa lebih menitikberatkan pada analisis filosofis terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam serta implementasinya dalam praktik perkawinan wanita Kehamilan di Luar Nikah di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan menekankan aspek dasar pemikiran, tujuan hukum, dan nilai keadilan yang melatarbelakangi ketentuan tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan sosial dan psikologis masyarakat terhadap fenomena Kehamilan di Luar Nikah dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dan psikologi hukum Islam, serta mengkaji dinamika sosial yang berkembang di tingkat komunitas masyarakat Desa Watudakon, Kabupaten Jombang.

9. Asolamudin, Abdul Jabar, dan Muher

Jurnal dengan judul *“Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon terhadap Pernikahan Kehamilan di Luar Nikah (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”*²⁸ yang ditulis oleh Asolamudin, Abdul Jabar, dan Muher dari Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Ambon. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai fenomena pernikahan akibat Kehamilan di Luar Nikah yang dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Keduanya sama-sama menempatkan Kehamilan di Luar Nikah sebagai fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum

²⁸ Asolamudin, Abdul Jabar, dan Muher, “Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah: Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (2025).

Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, nilai budaya, dan persepsi masyarakat setempat dalam merespons praktik pernikahan hamil di luar nikah.

Adapun perbedaannya, penelitian Asolamudin, Abdul Jabar, dan Muher lebih menekankan pada persepsi sosiokultural masyarakat Buton yang bermukim di Kota Ambon terhadap praktik pernikahan hamil di luar nikah, dengan fokus pada nilai adat, norma sosial, serta pola penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada pemaknaan sosial dan psikologis masyarakat terhadap Kehamilan di Luar Nikah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan psikologi hukum Islam, serta mengkaji dinamika sosial yang berkembang di komunitas masyarakat Desa Watudakon, Kabupaten Jombang.

10. Ahmad Habibi

Jurnal dengan judul *“Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi”* yang ditulis oleh Ahmad Habibi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap praktik perkawinan yang dilakukan pada usia dini serta implikasi hukum dan psikologis yang menyertainya. Keduanya sama-sama menempatkan pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang memiliki konsekuensi serius, baik dari aspek hukum Islam maupun kondisi psikologis individu yang terlibat, terutama dalam konteks kesiapan mental dan tanggung jawab keluarga.

Adapun perbedaannya, penelitian Ahmad Habibi lebih menitikberatkan pada kajian normatif dan konseptual mengenai pernikahan dini dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan psikologi secara teoritis. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada fenomena Kehamilan di Luar Nikah sebagai faktor pendorong terjadinya perkawinan, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan psikologi hukum Islam, serta mengkaji secara empiris pemaknaan dan dinamika sosial yang berkembang di tingkat komunitas masyarakat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mad Said (2023) Magister Ahwal Syakhshiyah, UIN Datokarama Palu	Dispensasi Perkawinan Kehamilan di Luar Nikah pada PA Parigi	Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa Kehamilan di Luar Nikah yang berimplikasi pada perkawinan serta memiliki dampak hukum dan sosial.	Perbedaannya, penelitian Mad Said berfokus pada lembaga peradilan dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian ini menekankan dinamika sosial dan dampak psikologis.
2.	Nasta'in (2023) Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Disparitas Putusan Hakim dalam Dispensasi Kawin	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan Kehamilan di Luar Nikah sebagai latar terjadinya perkawinan.	Perbedaannya, penelitian Nasta'in berfokus pada analisis putusan hakim, sedangkan penelitian ini pada proses sosial dan psikologis sebelum ranah hukum.
3.	Nur Lailatus Safaa (2020) Magister Studi Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya	Fenomena Nikah Hamil di Jombang	Persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian nikah hamil dan pengaruh tekanan sosial.	Perbedaannya, penelitian ini bersifat deskriptif umum, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis sosiologi

				hukum Islam dan psikologi hukum.
4.	Anggita Purbaningrum dkk. (2023)	Penerimaan Diri Orang Tua Muslim terhadap Anak Hamil di Luar Nikah	Persamaan penelitian ini terletak pada kajian Kehamilan di Luar Nikah sebagai fenomena sosial yang melibatkan aspek psikologis dan keluarga.	Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada psikologis orang tua, sedangkan penelitian ini menekankan praktik sosial dan pemaknaan hukum.
5.	Moh. Ahsin dkk. (2025) (J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah)	Paradigma Nikah Hamil Perspektif Sosiologi Hukum Islam & Maqāṣid	Persamaan penelitian ini terletak pada kajian Kehamilan di Luar Nikah dalam perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum.	Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis normatif Pasal 53 KHI, sedangkan penelitian ini pada dinamika sosial dan psikologis masyarakat.
6.	Lutfi Bakence dkk. (2025)	Marriage as Response to Premarital Pregnancy	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan Kehamilan di Luar Nikah dan perkawinan sebagai respons sosial.	Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pluralisme hukum dan budaya, sedangkan penelitian ini pada sosiologi hukum Islam dan psikologi.

7.	Rohmad Sigid Affandi dkk. (2023) (AL HUKMU Journal)	Dampak Hamil Pra-Nikah terhadap Perkawinan Dini	Persamaan penelitian ini terletak pada kajian dampak Kehamilan di Luar Nikah terhadap perkawinan.	Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis normatif syariat dan hukum perdata, sedangkan penelitian ini pada pemaknaan sosial dan psikologis.
8.	Anisa A. Marwa Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Alauddin Makassar	Tinjauan Filosofis Pasal 53 KHI	Persamaan penelitian ini terletak pada kajian Kehamilan di Luar Nikah dalam hukum Islam.	Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis filosofis Pasal 53 KHI, sedangkan penelitian ini pada dinamika sosial dan psikologis masyarakat.
9.	Asolamudin dkk. Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ambon	Persepsi Sosiokultural Pernikahan Hamil di Luar Nikah	Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif sosiologi hukum Islam.	Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada persepsi budaya masyarakat Buton, sedangkan penelitian ini pada pemaknaan sosial dan psikologis masyarakat.
10.	Ahmad Habibi Universitas	Pernikahan Dini dalam	Persamaan penelitian ini	Perbedaannya, penelitian ini

	Muhammadiyah Palangkaraya	Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi	terletak pada kajian aspek hukum dan psikologis perkawinan.	berfokus pada pernikahan dini secara normatif, sedangkan penelitian ini pada Kehamilan di Luar Nikah sebagai faktor penyebab.
--	------------------------------	--	---	---